

Sistem Pembayaran Restoran dengan Konsep *All You Can Eat*: Sebuah Tinjauan Hukum Islam

*Roni Hidayat¹, Aldi Nuralim²

*roni.hidayat@yarsi.ac.id

¹Universitas Yarsi Jakarta, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia

ABSTRAK: *All you can eat* adalah sistem pelayanan jual beli makanan dengan cara pelanggan membayar harga paket dengan satu kali pembayaran bisa makan sepuasnya. Konsep Penyajiannya dengan sistem prasamanan sehingga bisa bebas menikmati semua hidangan yang disediakan serta bisa memasak dengan sepuasnya. Dalam praktiknya konsep *all you can eat* ini hanya mencantumkan harga untuk dibayar tanpa diketahui jumlah takaran makanan disetiap menunya sehingga menimbulkan adanya dugaan ketidakpastian. Adapun tujuan permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon serta mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual belinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan penelitian ini adalah satu, adanya batasan waktu makan serta denda untuk makanan yang tersisa dan tidak dihabiskan, perbedaan harga paket menu berdasarkan kualitas daging yang bisa dinikmati, perbedaan harga paket kids yang ditentukan menurut tinggi badan anak. Walaupun para pelanggan membayar harga paket yang sama tetapi takaran porsi makanan yang dimakan berbeda-beda. Dua, ditinjau dari hukum Islam praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adanya ketidakjelasan dalam objek akad jual belinya para ulama mengidentifikasikan sebagai *gharar* ringan yang diperbolehkan karena tidak bisa dihindari dan tidak adanya unsur keterpaksaan serta dapat diterima oleh para pihak. Praktik jual beli seperti ini dibolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, *All You Can Eat*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang *syamil kamil mutakamil*, agama yang lengkap, menyeluruh dan komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan manusia baik itu ikatan antara sang pencipta dengan makhluk dalam wujud ibadah, Islam juga tiba dengan mengatur ikatan antar sesama makhluk, semacam muamalah ataupun jual beli, nikah, peninggalan harta warisan, serta yang lain supaya manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil serta kasih sayang (Munib, 2018).

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan manusia lainnya disebut dengan muamalah. Muamalah ialah bagian dari hukum syariat yang mengatur interaksi (kepentingan) manusia dengan manusia yang lain serta interaksi manusia dengan barang serta alam sekitarnya. Salah satu wujud muamalah yang dilaksanakan manusia guna melangsungkan kebutuhan hidupnya ialah dengan jual beli (Sari *et al.*, 2022).

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia yang dilakukan setiap waktu. Adapun Jual beli yang dimaksud ialah pertukaran sesuatu dengan

sesuatu. Secara terminologi, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta dilakukan dengan cara tertentu. Yang dimaksud sebagai sesuatu yang mempunyai manfaat dan terdapat kecenderungan manusia untuk memakainya serta cara tertentu yang diartikan adalah sighth ataupun ungkapan ijab dan qabul (Sari et al., 2022).

Kegiatan jual beli dalam agama Islam merupakan perbuatan yang halal sebagaimana dalam firman Allah Swt., dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۚ إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Departemen Agama RI, 2013).

Menurut Ibnu Katsir makna ayat pada kalimat *wa aḥallallahul-bai'a wa ḥarramar-ribā* ditafsirkan sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya untuk menyanggah protes para pemakan riba, sekaligus menegaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, hal ini tidak mempengaruhi keputusan hukumnya, tetapi harus dipertanggung jawabkan. Allah maha mengetahui sifat dan manfaat dari segala sesuatu (Katsir, 2000).

Adapun hikmah disyariatkan jual beli merupakan merealisasikan kebutuhan seseorang yang terkadang tidak sanggup diperolehnya, dengan adanya jual beli ia mampu mendapatkan sesuatu yang diinginkannya karena pada biasanya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya (Ash-Shan'ani, 2018).

Pada zaman modern seperti saat ini salah satu objek jual beli yang sangat banyak diminati warga, serta jadi kesempatan bisnis yang menjanjikan ialah jual beli makanan dengan konsep *all you can eat*. Salah satu restoran yang mengaplikasikan konsep tersebut akan menyajikan makanan dengan gaya prasmanan, sehingga Anda bisa makan sepenuhnya. Namun berbeda dengan beberapa warung makan yang juga mengadopsi konsep prasmanan, restoran *all you can eat* tidak menghitung total harga makanan berdasarkan jumlah makanan yang diambil. Sebagai contoh biasanya, restoran *all you can eat* mematok harga mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000 per orang. Untuk harga ini, pembeli dapat menikmati makanan dan minuman apa pun yang ditawarkan selama reservasi (Marianti, 2020).

Jual beli makanan di restoran dengan konsep *all you can eat*, hanya mencatumkan harga yang telah ditetapkan untuk dibayar tanpa mengetahui jumlah atau takaran makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh pembeli. Penjual dan pembeli juga tidak bisa memperkirakan apakah harga yang telah dicantumkan untuk dibayar sudah sesuai dengan makanan dan minuman yang akan dihabiskan oleh pembeli pada waktu yang sudah ditentukan. Apakah dengan Harga Rp100.000 sampai Rp300.000 merupakan harga yang tepat serta sesuai dengan makanan dan minuman yang akan dinikmati (Marianti, 2020).

Salah satu restoran yang terdapat di kota Cirebon, yang mengaplikasikan konsep *all you can*

eat adalah restoran Mashu, sama halnya dengan restoran yang mengaplikasikan konsep *all you can eat*, di restoran Mashu sendiri memiliki ciri khas, yaitu ada beberapa peraturan yang mesti konsumen lakukan, apabila ketahuan melanggar maka akan ada denda yang harus dibayar. pembeli hanya membayar sesuai dengan harga varian paket yang telah ditetapkan oleh pihak restoran (Hatta, Wawancara, September, 2023).

Hal tersebut dapat menimbulkan dugaan ketidakjelasan dalam transaksi jual beli di restoran yang mengaplikasikan konsep *all you can eat*. ketidakjelasan ini akan menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman disalah satu pihak. Jika Pembeli adalah orang yang kuat serta mampu mengonsumsi makanan dalam jumlah besar selama 90 menit, kemungkinan penjual yang bisa dirugikan. Sebaliknya jika pembeli adalah orang yang tidak bisa makan banyak makanan dalam waktu 90 menit, maka pembeli berpotensi dirugikan (Andira & Permata, 2022).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Baiq Nurkomala mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *all you can eat* di rumah makan Konoha Grill kota Mataram disebutkan bahwa jual beli tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi ketentuan dalam jual beli. Adapun unsur ketidakjelasan dalam jual beli tersebut dikategorikan dalam *gharar* ringan yang diperbolehkan (Nurkomalah, 2022).

Dasar hukum jual beli adalah boleh (mubah) dengan syarat harus menghindari enam macam aib, yaitu ketidakjelasan (jahalah), pemaksaan, batas waktu, penipuan (*gharar*), mendatangkan mudharat, dan persyaratan yang merusak (Murslich, 2013). Maka dari itu peneliti ingin mencari tahu lebih dalam mengenai jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran Mashu kota Cirebon apakah sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli serta terhindar dari indikasi adanya ketidakjelasan (*gharar*) yang bisa merusak sahnya jual beli. Karena untuk menyatakan jual beli tersebut sudah sesuai syariat maka jual beli tersebut harus terbebas dari *gharar* yang menyebabkan tidak sahnya jual beli tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Baiq Nurkomalah jual beli dengan konsep *all you can eat* di Ruman Makan Konoha Grill kota Mataram diperbolehkan. Lalu bagaimanakah dengan penelitian ini yang akan meneliti mengenai konsep jual beli *all you can eat* di Restoran Mashu Kota Cirebon. Apakah jual beli tersebut diperbolehkan atau tidak dalam Islam. Maka dari itu penelitian ini meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan dengan Konsep *All you can eat* (Studi Kasus Restoran Mashu di Kota Cirebon)”.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam melakukan penelitian tinjauan literatur sangat penting untuk diperlihatkan sebagai pembeneran bahwa penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya berikut ini penelitian terdahulu, di antaranya:

Penelitian yang ditulis oleh M. Ridwan dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Geprek Jalan Taman Karya Pekanbaru”. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Ridwan dapat disimpulkan bahwa jual beli makanan yang di mana harga yang sudah ditetapkan tidak sesuai atau jauh lebih murah bahkan jauh lebih mahal pada saat pembayaran dikasir. Hal ini karena harga makanan tersebut hanya diketahui oleh pejual. Namun pada Praktik jual beli ini telah sesuai dalam pandangan Islam, hal ini dikarenakan tidak adanya unsur pemaksaan (Ridwan, 2021).

Penelitian yang ditulis oleh Mega dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Ayam Geprek dan Ayam Penyet Mbak Nyun Jalan Air Dingin Pekanbaru”. Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Mega Puspita Sari dapat disimpulkan bahwa mekanisme jual beli makanan yang di mana harga yang sudah ditetapkan tidak sesuai atau jauh lebih murah bahkan jauh lebih mahal pada saat pembayaran dikasir. Hal ini karena harga makanan tersebut hanya diketahui oleh pejual. Namun pada praktik jual beli ini telah sesuai dalam pandangan Islam, hal ini dikarenakan tidak adanya akad pemaksaan dalam jual beli tersebut (Sari, 2023).

Penelitian yang ditulis oleh Slamet dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli

Cabai dengan Sistem Borongan dalam Kemasan (Studi Kasus di Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur)". Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Slamet Satriadi dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem borongan yang masih dalam kemasan ini para pembeli dan petani menggunakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana kesepakatan tersebut bisa membuat kedua belah pihak merasa dirugikan karena tidak berpatokan pada harga normal barang. Dalam hal ini praktik jual beli tersebut dilihat dari segi rukun dan syarat jual beli sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat dari jual beli. Akan tetapi sistem Borongan ini masih ada unsur ghoror atau ketidakpastian dalam kualitas barangnya. Sedangkan dalam hukum Islam jika harga barang dan kualitas barang belum diketahui maka praktik jual beli tersebut dilarang dalam Islam (Satriadi, 2021).

Penelitian yang ditulis oleh Nurhidayah dengan judul "Jual Beli Makanan dengan Sistem *All you can eat* Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur)". Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurhidayah dapat disimpulkan bahwa Syeikh Shalih Al-Fauzan berpendapat jual beli dengan sistem *All you can eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yaitu tidak pasti berapa banyak takaran makanan yang diambil pembeli oleh karena itu beliau menghukuminya haram. Adapun pendapat menurut Syeikh Ibnu Utsaimin jual beli dengan sistem *All you can eat* mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), meskipun terjadi *gharar*, tetapi *gharar* itu adalah *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang biasanya ditoleransi oleh masyarakat ketika bermuamalah, yang sekiranya tidak akan menimbulkan persengketaan (Nurhidayah, 2019).

Penelitian yang ditulis oleh Atika dengan judul "Konsep Jual Beli "*All you can eat*" Menurut Hukum Ekonomi Syariah". Pada pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Atika Dwi Anjani AR dapat disimpulkan bahwa adanya *ghoror* ringan yang dimaafkan dalam objek jual beli. Hal ini karena *ghoror* yang terdapat dalam jual beli ini termasuk *gharar yasir* (*gharar* ringan) yang masih dibolehkan dan dapat diterima oleh masyarakat (Anjani, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses yang sistematis, logis, dan terencana untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, serta menggunakan metode atau teknik tertentu untuk menarik kesimpulan guna menemukan jawaban atas masalah yang terjadi (Kasiram, 2010). Dalam penyusunan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif karena penelitian ini meneliti data-data yang bersifat kualitatif terkait konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon serta kejelasan dengan hukum Islam.

JENIS DATA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Karena penulis mengambil data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) berupa observasi dan wawancara kepada pemilik dan pengunjung di restoran Mashu Kota Cirebon.

SUMBER DATA

Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan sumber data yang jelas agar mendapatkan informasi yang diharapkan. Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 1999). Karena sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Jenis sumber data yang digunakan oleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh

data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian (Mamik, 2015). Guna mendapatkan data yang akurat maka ada beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi yang berawal dari penelitian lapangan, mempelajari, menganalisis, dan memaparkan secara rinci dan sistematis sehingga bisa dipahami jelas kesimpulan dari hasil penelitiannya (Siyoto & Sodik, 2015). Metode tersebut digunakan untuk mengamati pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di Restoran Mashu Kota Cirebon sehingga dapat memperoleh data-data dari lapangan, selanjutnya data yang tidak digunakan akan direduksi, kemudian data akan dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBATASAN WAKTU MAKAN DAN DENDA ATAS SISA MAKANAN YANG TIDAK DIHABISKAN

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa praktik jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon pada saat pelanggan melakukan order (pesan), otomatis sudah menyepakati atau menyetujui terhadap peraturan dan denda yang diberikan oleh restoran yang mengaplikasikan konsep *all you can eat*. Akibatnya jika tidak mematuhi peraturan tersebut akan dikenai sanksi atau denda.

Praktik jual beli dengan sistem *all you can eat* ini menggunakan akad jual beli. Jual beli pada dasarnya adalah halal atau diperbolehkan menurut syariah, asalkan tidak melanggar ketentuan *syara*, hal ini sesuai dengan ketetapan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Departemen Agama RI, 2013).

Kemudian Q.S An-nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2013).

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa bahwa jual beli merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah Swt., dalam bentuk apa pun dan dengan cara yang baik tanpa ada unsur menipu.

Jual beli akan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli namun sebaliknya apabila tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli maka jual beli tersebut fasid (rusak). Dalam hal ini, praktik jual beli dengan sistem *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli diantaranya: adanya pembeli dan penjual yang sama-sama saling rida, tidak adanya unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak, informasi yang sudah jelas terkait harga dan peraturannya, dan semua menu makanan yang dihidangkan sudah tersertifikasi Halal MUI.

Berdasarkan temuan di lapangan praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* diketahui memiliki peraturan. Peraturan yang dibuat pihak restoran jika dilanggar maka akan dikenakan denda. Apabila ditinjau dari hukum Islam, denda secara bahasa adalah *al-gharamah*, yang mempunyai makna yang bersifat wajib dibayarkan dalam bentuk uang (Muhajirin, 2019).

Denda yang telah dikemukakan para Ulama kontemporer di masa ini, seperti Ibnu Qayyim mengatakan, “Kaidah yang sesuai dengan syariat adalah segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitab-Nya adalah syarat yang dinilai tidak ada (batil). Adapun syarat yang tidak demikian adalah tergolong syarat yang perlu dilaksanakan, karena kaum muslimin berkewajiban memenuhi persyaratan yang sudah disepakati bersama, tidak termasuk persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (Shofia, 2022). Menetapkan persyaratan atau peraturan tertentu adalah sah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah Fikih.

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepekatinya kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram (Kinthan, 2020).

Kemudian lafaz hadis *masyhur* yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, Rasulullah Saw., bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepekatinya kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (Kinthan, 2020).

Dari pemaparan di atas, bahwa hukum asal dari suatu persyaratan yang sudah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan, sebagaimana penerapan denda di restoran Mashu Kota Cirebon. Hal ini dikarenakan pemilik restoran dan konsumen sudah sepakat dengan persyaratan yang dibuat oleh pihak restoran serta tidak adanya unsur keterpaksaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatasan waktu makan dan denda atas sisa makanan yang tidak dihabiskan di restoran Mashu Kota Cirebon diperbolehkan dan dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta adanya unsur suka sama suka.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang diteliti oleh Novenda Firstania Kinthan (2020) terkait peraturan dan denda dengan *all you can eat* di restoran Gyudaq Purwokerto diperbolehkan, karena telah sesuai dalam pandangan Islam. Hal ini dikarenakan penerapan denda yang diterapkan pihak resto sudah mempertimbangkan terkait keadilan dan kejujuran agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Denda ini bertujuan agar pelanggan memakan sesuai dengan sesuai kemampuan pelanggan agar tidak ada penumpukan makanan yang tersisa.

PERBEDAAN HARGA PAKET MENU BERDASARKAN KUALITAS DAGING YANG DINIKMATI

Penetapan harga jual beli dengan konsep *all you can eat* pada dasarnya tidak dibahas secara terperinci dalam hukum Islam, tidak ada dalil dalam Al-qur'an dan Hadis yang menyebabkan secara pasti hukum penetapan jual beli dengan konsep *all you can eat*. Sebenarnya hukum boleh atau tidaknya sebuah masalah dalam kegiatan muamalah adalah boleh asalkan sesuai dengan kaidah fikih seperti:

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Asal mengenai syarat-syarat dalam muamalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalilnya” (Damayanti, 2022:71).

Dari kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli pada umumnya diperbolehkan asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Namun dalam transaksi muamalah terdapat hukum dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli bisa dikatakan sah atau tidaknya.

Berdasarkan temuan di lapangan, perbedaan harga pada paket menu ini diketahui karena perbedaan kualitas daging yang nantinya dinikmati para konsumen berbeda sehingga adanya perbedaan harga pada setiap paket menu yang dipesan. Hal ini tentunya diperbolehkan sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai penjabaran rukun dan syarat. Bahwa barang atau komoditi yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli. Maksudnya ialah mengenai harga, bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang (Adiwarman Karim, 2015). Jika dalam jual beli tidak diketahui harganya, maka transaksi tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Pada dasarnya jual beli dalam Islam, unsur yang harus dipenuhi adalah suka sama suka. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2013).

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa pelaksanaan jual beli makanan

dengan konsep *all you can eat* harus melibatkan kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dan unsur paksaan tidak diperbolehkan dalam akad tersebut.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam perbedaan harga paket menu berdasarkan kualitas daging yang dinikmati di restoran Mashu Kota Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang diteliti oleh Nurhidayah (2019) terkait perbedaan harga paket berdasarkan kualitas daging dengan konsep *all you can eat* di restoran Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur diperbolehkan, karena telah sesuai dalam pandangan Islam. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak telah menyepakati harga yang telah ditentukan oleh pihak restoran serta tidak adanya unsur keterpaksaan.

PERBEDAAN HARGA PAKET KIDS YANG DITENTUKAN MENURUT TINGGI BADAN ANAK

Berdasarkan temuan di lapangan, adanya perbedaan harga paket kids yang ditentukan menurut tinggi badan anak dengan ketentuan sebagai berikut: pelanggan dengan tinggi badan dibawah 105 cm tidak dikenai biaya atau gratis. Sedangkan untuk pelanggan yang memiliki tinggi badan kurang dari 135 cm dikenai potongan harga sebesar 50 persen. Selanjutnya untuk pelanggan yang memiliki tinggi badan lebih dari 135 cm dikenai harga dewasa. Hal ini yang menjadi permasalahan dalam akad jual beli dengan konsep *all you can eat*, apakah penetapan harga paket kids ini dilihat dari tinggi badan anak ini akan menimbulkan ketidakrelaan atau keterpaksaan dari salah satu pihak yang berakad. Apabila dalam sebuah transaksi jual beli ada unsur keterpaksaan maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., dalam Q.S An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Departemen Agama RI, 2013).

Dari ayat tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* harus melibatkan kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dan unsur paksaan tidak diperbolehkan dalam akad tersebut.

Berdasarkan wawancara yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pemilik restoran telah menyampaikan ketentuan tersebut sebelum adanya kesepakatan transaksi jual beli di antara kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak saling menyetujui ketentuan tersebut maka proses jual beli bisa dilanjutkan. Adanya penyampaian informasi mengenai penetapan harga paket kids di awal transaksi serta adanya kesepakatan antara pemilik restoran dan konsumen menunjukkan bahwa unsur kerelaan dari kedua belah pihak sudah terpenuhi. Oleh karena itu, penetapan harga paket kids berdasarkan tinggi badan anak di restoan Mashu Kota Cirebon, secara hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat sehingga diperbolehkan dan dianggap sah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang diteliti oleh Nurhidayah (2019) terkait perbedaan harga paket kids berdasarkan tinggi badan anak di restoran Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur diperbolehkan, karena telah sesuai dalam pandangan Islam. Hal ini dikarenakan untuk pelanggan anak kecil yang datang pastinya didampingi oleh orang tuanya dan kedua belah pihak telah menyepakati harga yang telah ditentukan oleh pihak restoran serta tidak adanya unsur keterpaksaan.

KETIDAKJELASAN TAKARAN JUMLAH MAKANAN DI SETIAP MENUNYA

Berdasarkan hasil observasi penelitian dilapangan, peneliti melihat dan menemukan ketidakpastian terkait takaran jumlah makanan dan minuman di semua menu yang disediakan pihak restoran Mashu Kota Cirebon. Hal tersebut mengindikasikan adanya unsur *gharar* pada praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon.

Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis riwayat Muslim:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ , وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa salam melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (spekulasi).” (HR. Muslim).

Wahbah Zuhaili mengatakan, jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang tidak pasti ada wujudnya dan tidak pasti ada batasannya, hal ini disebabkan adanya unsur tipuan dan spekulasi yang menyamai jenis tindakan perjudian. Jenis *gharar* yang membuat batal transaksi jual beli yaitu dengan tidak jelasnya wujud barangnya. Jual beli *gharar* mengandung bahaya dan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barang (Az-Zuhaili, 2007). Dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang mengandung unsur *gharar* tidak diperbolehkan karena menyebabkan tidak sahnya jual beli tersebut.

Mengutip dari Jurnal Salam yang ditulis oleh (Rahman, 2018) yang dijelaskan dalam kitab al-Furuq, bahwasanya *gharar* berdasarkan hukumnya terbagi menjadi tiga jenis, di antaranya:

a. Gharar katsir (excessive gharar)

Jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang mempunyai kadar ketidakjelasan yang cukup tinggi. *Gharar* katsir ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada dalam transaksi penjualan karena menyebabkan batalnya sebuah penjualan. Misalnya, menjual ikan yang masih berada di dalam kolam karena belum bisa diketahui kualitas dan kuantitasnya secara jelas, sehingga sangat memungkinkan terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini sangat jelas dilarang dan haram hukumnya (Rahman, 2018).

b. Gharar yasir (gharar ringan)

Jenis ketidakjelasan yang mempunyai kadar yang sedikit saja, sehingga kemungkinannya bisa ditoleransi dan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan sebuah transaksi. Di samping itu, hal yang terkadang tidak bisa dihindari dalam sebuah transaksi atau kontrak. Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh membatalkan suatu akad. Seperti halnya jual beli baterai, tingkat kekuatan pemakaiannya tidak bisa ditentukan secara pasti berapa lama daya tahannya. Transaksi jenis ini diperbolehkan oleh para ulama (Rahman, 2018).

c. Gharar mutawwasit (pertengahan)

Jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis *gharar* katsir dan *gharar* yasir, para ulama menyepakati tentang keberadaan *gharar* dalam transaksi jual beli tersebut, akan tetapi masih berbeda untuk menghukuminya. Adanya suatu perbedaan dikarenakan sebagian mereka, di antaranya Imam Malik menilai *ghararnya* ringan atau tidak mungkin untuk dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga membolehkannya. Contoh, menjual sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek dan jual beli barang tanpa menghadirkan barang (Rahman, 2018).

Dari pemaparan di atas, bahwa praktik jual beli dengan konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon mengandung unsur *gharar*, namun *gharar* ini termasuk kedalam kategori

gharar yasir (ringan) maka ia tidak berpengaruh membatalkan suatu akad dan biasanya ditoleransi oleh masyarakat serta tidak menimbulkan persengketaan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini diperkuat oleh Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menjelaskan bahwasannya ada *gharar* yang dilarang dan ada juga yang dibolehkan, yaitu:

Kadang sebagian *gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah (yang dibelinya), begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal-hal seperti dibolehkan di dalam jual beli, karena pondasi (yang tidak nampak) diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Begitu juga yang terdapat dalam kandungan kambing dan susunya (Anjani, 2021).

Pendapat Imam Nawawi menegaskan bahwa yang menjadi persoalan tergantung pada besar atau kecilnya *gharar* sehingga bisa dapat diketahui jual beli yang dilakukan dibolehkan atau tidak (Anjani, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan takaran dan jumlah makanan disetiap menunya pada praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon diperbolehkan dan dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Berdasarkan hasil analisa penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara bersama narasumber, bahwa praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adanya ketidakjelasan dalam objek akad jual belinya para ulama mengidentifikasikan sebagai *gharar* ringan yang diperbolehkan karena tidak bisa dihindari dan tidak adanya unsur keterpaksaan serta dapat diterima oleh para pihak. Praktik jual beli seperti ini diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan dengan Konsep *All you can eat* (Studi Kasus Restoran Mashu di Kota Cirebon)”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. *All you can eat* merupakan konsep tempat makan dengan sistem pelayanan jual beli makanan dengan cara pelanggan membayar harga paket dengan satu kali pembayaran bisa makan sepuasnya dan konsep seperti ini sedang tren di masa kini salah satunya restoran Mashu di Kota Cirebon. Dalam praktiknya konsep *all you can eat* ini hanya mencantumkan harga untuk dibayar tanpa diketahui jumlah takaran makanan disetiap menunya sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian. Karena itu penelitian ini akan meneliti bagaimana praktik jual beli konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon dan penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait praktik jual beli *all you can eat* berdasarkan tinjauan hukum Islam.
2. Praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon terdapat beberapa ketentuan yang pertama adanya batasan waktu makan serta denda untuk makanan yang tersisa dan tidak dihabiskan, yang kedua perbedaan harga paket menu berdasarkan kualitas daging yang bisa dinikmati. Selanjutnya yang ketiga adanya perbedaan harga paket kids yang ditentukan menurut tinggi badan anak dan yang terakhir walaupun para pelanggan membayar harga paket yang sama tetapi takaran porsi makanan yang dimakan berbeda-beda.

3. Ditinjau dari hukum Islam, praktik jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* di restoran Mashu Kota Cirebon telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli. Adanya ketidakjelasan dalam objek akad jual belinya para ulama mengidentifikasikan sebagai *gharar* ringan yang diperbolehkan karena tidak bisa dihindari dan tidak adanya unsur keterpaksaan serta dapat diterima oleh para pihak. Praktik jual beli seperti ini dibolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan dan saling menguntungkan dari kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim, O. S. (2015). *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih, dan Ekonomi (1st ed.)*. Rajawali Pers.
- Andira, R. W., & Permata, C. (2022). Penentuan Harga Pada Sistem All you can eat di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i. *Hukum Ekonomi Syariah*, 273–284.
- Anjani, A. D. (2021). *Konsep Jual Beli "All You Can Eat" Menurut Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Palopo.
- Arikunto, S. (1999). *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2017). *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram (jilid 2)* (T. D. Sunnah (ed.); cetakan 1). Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ash-Shan'ani, M. bin I. A.-A. (2018). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Darus Sunnah.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5 (A. Hayyie (ed.); cet. 10). Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani.
- Damayanti, H. J. (2022). *Praktik Jual Beli All You Can Eat pada Usia 40-60 Tahun dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Restoran The View Swiss-Belhotel Jambi)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Departemen Agama, R. (2013). *Tafsir Kemenag*.
- Hatta. (2023). Hasil Wawancara Pribadi.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 Al-Baqarah 253 s.d Ali Imron 91*. Sinar Baru Algesindo.
- Kinthan, N. F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Denda pada Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran GyudaQ Purwokerto)*. IAIN Purwokerto.
- Mamik. (2015). *Metodologi Penelitian*. Zifatama.
- Marianti, Y. (2020). *Ini Alasan Restoran All You Can Eat Banyak Diminati Oleh Masyarakat*. [www.Indozone.Id. https://www.indozone.id/food/d5sBeXm/ini-alasan-restoran-all-you-can-eat-banyak-diminati-oleh-masyarakat/read-all](https://www.indozone.id/food/d5sBeXm/ini-alasan-restoran-all-you-can-eat-banyak-diminati-oleh-masyarakat/read-all)
- Muhajirin. (2019). *Al-gharamah Al-maliyah. Al Masalahah Mursalah* *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 7(2).
- Munib, A. (2018). Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah). *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 5(1), 72–80.
- Murslich, A.W. (2013). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Nurhidayah. (2019). *Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur)*. UIN Sumatera Utara.
- Nurkomalah, B. (2022). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Konsep All You Can Eat (Studi di Rumah Makan Konoha Grill Kota Mataram)*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Rahman, M. F. (2018). *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*.

SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, 5(3), 255–278.

- Ridwan, M. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanan di Warung Geprek (Warprek) Jalan Taman Karya, Pekanbaru. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Sari, B. C., Nabila, C. F., & Midhia, F. G. (2022). Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Sari, M. P. (2023). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penetapan Harga Sistem Prasmanandi Warung Ayam Geprek dan Ayam Penyet Mbak Nyun Jalan Air Dingin,Pekanbaru. Riau: UIN Suska Riau.
- Satriadi, S. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cabai dengan Sistem Borongan dalam Kemasan (Studi Kasus di Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur). Mataram: UIN Mataram.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.